

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Indrawati (2012) meneliti tentang implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dalam penyusunan pelaporan keuangan Koperasi SAE Pujon, Malang. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, Indrawati menyimpulkan bahwa laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP berhasil dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi dan hasil dari analisis laporan keuangan yaitu ada sedikit perbedaan antara laporan keuangan koperasi dan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

Penelitian dengan topik sama juga dilakukan oleh Erlinasari (2012) meneliti tentang analisis penerapan SAK ETAP pada PT. BPR Surya Abadi Bersaudara. Dengan mengidentifikasi penyajian laporan keuangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan, Linda menyimpulkan bahwa PT. BPR Surya Abadi Bersaudara hanya menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi. Dalam SAK ETAP (2009) mengungkapkan bahwa laporan keuangan entitas yang lengkap berdasarkan SAK ETAP meliputi neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. BPR Surya Abadi Bersaudara dalam menyusun laporan keuangan belum bisa menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk semua pos-pos dalam laporan keuangan, diantaranya untuk pos pendapatan dan pajak penghasilan (PPh).

Penelitian ini juga merupakan suatu tindakan untuk menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangan. Dalam penelitian ini akan lebih fokus pada satu objek dan pada kejadian atau transaksi yang terjadi dalam koperasi. Proses penelitian dimulai dari transaksi perusahaan, kemudian diolah sesuai dengan SAK ETAP dan menghasilkan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Sehingga dapat dijadikan pedoman bagi koperasi sejenis untuk melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Tentang koperasi

2.2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut pasal 1 UU No. 17 tahun 2012 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi (UU No. 17/2012).

Tidak hanya terdapat pada UU No.17/ 2012, pengertian koperasi pada UU No.14 tahun 1965, bab III pasal 3 merupakan pengertian tentang koperasi yang telah mengalami perubahan, yang mengatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat reformasi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila (Firdaus, 2004 : 39).

Dengan kata lain definisi koperasi mengandung dua makna yakni sebagai badan usaha yang mewadahi aktivitas- aktivitas usaha ekonomi anggotanya dan sebagai semangat kebersamaan dimana keaktifan para anggota sangat berpengaruh, serta dilandasi paham kekeluargaan untuk secara bersama- sama mengatasi (persoalan ekonomi).

2.2.1.2 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 4 UU No. 17/ 2012. Menurut pasal itu, tujuan koperasi Indonesia adalah

“ Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”

Sedangkan menurut Rudianto (2010, 9) Tujuan suatu koperasi adalah untuk memberikan kesejahteraan dan manfaat bagi para anggotanya. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, setiap koperasi harus mampu menghasilkan sisa hasil usaha (SHU).

2.2.1.3 Karakteristik Koperasi

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama.
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.

3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi (Rudianto, 2010: 11).

2.2.2 Permodalan Koperasi

Menurut UU No.17 tahun 2012 pasal 66 modal koperasi terdiri dari storan Pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) modal koperasi dapat berasal dari :

- a. Hibah
- b. Modal penyertaan,
- c. Modal pinjaman yang berasal dari :
 1. Anggota,
 2. Koperasi lain dan atau anggota,
 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya,
 4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya,
 5. Pemerintah dan pemerintah daerah (UU No. 17/2012).

2.2.2.1 Sumber Permodalan Koperasi

Modal sendiri, adalah modal yang menggunakan risiko atau disebut *equity* yang berasal dari simpanan- simpanan yang meliputi :

- Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk

menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- Dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menutup modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan (Partomo, 2004: 79).
- Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya orang tersebut (Hadhikusuma, 2005: 97).

Modal Pinjaman, dalam pengembangan usaha koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari :

- Anggota, yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calok anggota yang memenuhi syarat.
- Koperasi lain / atau anggotanya, pinjaman dari koperasi lain / atau anggota didasari dengan perjanjian kerja.
- Bank dan lembaga keuangan lainnya, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan khusus, koperasi sebagai debitor dari bank atau lembaga keuangan lainnya

diperlukan sama dengan debitor lain, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengambilan kredit maupun prosedur kredit.

- Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Sumber lain yang sah, sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hokum (Firdaus, 2004 : 72).

2.2.2.2 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*Total Revenue/ TR*) dengan biaya- biaya atau biata total (*total cost [TC]*) dalam satu tahun buku (Sitio, 2001 : 87).

Pengertian sisa hasil usaha koperasi menurut ketentuan Pasal 78 UU No.17 Tahun 2012 adalah mengacu pada ketentuan anggaran dasar dan keputusan rapat anggota. Surplus hasil usaha disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagaian untuk :

- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi

- b. Anggota sebanding dengan sertifikat modal koperasi yang dimiliki
- c. Pembayaran bonus kepada pengawas, pengurus dan karyawan koperasi
- d. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan koperasi dan kewajiban lainnya, dan /atau
- e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar (UU No.17/2012).

Sedangkan menurut Rudianto (2010, 193), Sisa Hasil Usaha (SHU) Periode Berjalan, yaitu selisih antara penghasilan yang diterima periode tertentu dan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu, dan dalam dialokasikan ke berbagai dana.

2.2.3 Laporan Keuangan

2.2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Sadeli (2000, 18) laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahannya, serta hasil yang dicapai dalam periode tertentu. Sedangkan Warrent (2005, 24) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang menghasilkan informasi bagi para pemakainya. Keiso dan Weygant (2007, 43) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan saran pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang kuantifikasi dalam nilai moneter.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2001: 7). Baridwan (2000: 17)

menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi- transaksi keuangan yang terjadi selama dua tahun buku yang bersangkutan. Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Laporan keuangan harus disiapkan secara periodik untuk pihak-pihak yang bekepentingan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan laporan keuangan adalah hasil dari suatu proses akuntansi yang mengkomunikasikan informasi data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak- pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

IAI SAK ETAP (2009: 6) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Sadeli (2000: 18) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan kewajiban.
- b. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
- c. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.
- d. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam mana manaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba.
- e. Menyajikan informasi lain yang sesuai/relevan dengan keperluan pemakainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.2.3.3 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Agar secara teknis penyusunan *statement* keuangan dapat dilaksanakan dengan mudah, diperlukan sarana untuk mencatat hasil pengukuran. Apabila saran pencatatan telah tersedia, masalah berikutnya adalah bagaimana suatu objek (pos) yang terlibat dalam transaksi, kejadian atau kondisi diukur dan apakah hasil pengukuran dapat dicatat dalam suatu sistem akuntansi (Suawardjono : 2005).

SAK ETAP no 2 paragraf 30 menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. SAK ETAP no.2 paragraf 31

menjelaskan bahwa dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar :

- a. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dan aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
- b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.2.3.4 Elemen Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Berdasarkan SAK ETAP (IAI: 2009, h.17, par.3.12), laporan keuangan entitas meliputi:

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Berdasarkan SAK ETAP (IAI: 2009, h.19, par.4.2), sedikitnya pos-pos yang disajikan dalam neraca harus mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya;

- c. Persediaan;
- d. Properti investasi;
- e. Aset tetap;
- f. Aset tidak berwujud;
- g. Utang usaha dan utang lainnya;
- h. Aset dan kewajiban pajak;
- i. Kewajiban estimasi;
- j. Ekuitas.

b. Laporan laba rugi.

Laporan laba rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan sistematis yang menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari pendapatan usaha dan beban usaha yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan Berdasarkan SAK ETAP (IAI: 2009, h.23, p5.3), sedikitnya pos-pos yang disajikan dalam laporan laba rugi harus mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan;
- b. Beban keuangan;
- c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- d. Beban pajak;
- e. Laba atau rugi *netto*

c. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:

- a. Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
- b. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

Menurut SAK ETAP, “Laporan perubahan ekuitas atau laporan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut” (IAI: 2009, h.26, p6.2).

Laporan perubahan ekuitas dipersiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. Demikian juga dengan laporan perubahan ekuitas ini harus dipersiapkan sebelum mempersiapkan neraca, karena jumlah ekuitas pada akhir periode harus dilaporkan di neraca. Oleh karena itu, laporan perubahan ekuitas seringkali dipandang sebagai penghubung antara laporan laba rugi dengan neraca. Tiga jenis transaksi yang mempengaruhi perubahan ekuitas, antara lain: investasi, pendapatan dan beban, prive. Di dalam laporan perubahan ekuitas terdapat beberapa komponen di antaranya:

a. Modal awal

Keseluruhan dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan yang digunakan untuk menunjang pengoperasian perusahaan pada saat awal perusahaan tersebut baru berdiri atau posisi modal awal perusahaan pada awal bulan pada tahun yang bersangkutan.

b. Laba/rugi bersih

Selisih dari total pendapatan dengan total biaya.

c. Prive

Penarikan sejumlah dana oleh pemilik perusahaan yang digunakan untuk keperluan di luar kegiatan/operasional perusahaan atau yang digunakan untuk keperluan pribadi.

d. Modal akhir

Keseluruhan dana yang merupakan hasil akhir dari penambahan modal awal ditambah dengan laba (jika mengalami keuntungan) atau pengurangan modal awal dikurangi rugi usaha (jika mengalami kerugian) kemudian dikurangi dengan total prive dan hasil merupakan modal akhir.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan” (IAI: 2009, h.28, p7.1).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa arus kas merupakan aliran kas masuk dan kas keluar dalam suatu kegiatan perusahaan yang meliputi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan serta sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas.

Laporan arus kas membagi pelaporan ke dalam beberapa jenis aktivitas, yaitu:

a. Aktivitas operasi

Berdasarkan SAK ETAP (IAI: 2009, h.28, par.7.4), Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi.

b. Aktivitas investasi

Berdasarkan SAK ETAP (IAI: 2009, h.29, par.7.5), 15 Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan

sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

c. **Aktivitas pendanaan**

Menurut Wild (2005: 5), “Aktivitas pendanaan merupakan cara untuk mendistribusikan, menarik, dan mendapatkan dana untuk mendukung aktivitas bisnis”. Terdapat dua metode untuk pelaporan arus kas dari operasi yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Namun, dalam SAK ETAP diwajibkan penggunaan metode tidak langsung dan meniadakan metode langsung. Dalam metode tidak langsung, laba bersih atau rugi bersih disesuaikan dengan mngkoreksi dampak dari transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan dan pembayaran kas untuk operasi periode di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

e. **Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.**

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (IAI: 2009, h.34, par.8.1). Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan, yang bertujuan untuk membantu memperjelas perhitungan tertentu dalam laporan keuangan perusahaan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu laporan keuangan perusahaan. Alasannya karena laporan keuangan itu

singkat dan padat oleh sebab itu tidak mungkin menyajikan semua informasi penting yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, maka dijelaskan secara lebih rinci pada catatan atas laporan. Catatan atas Laporan Keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontinjensi, atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka- angka keuangan.

2.2.4 Pengukuran Kinerja

2.2.4.1 Tinjauan Tentang Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah suatu hal yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain atau perbandingan antara berbagai gejala yang dinyatakan dengan angka/persentase. (Amin Wijaya Tunggal: 1995). Beberapa jenis analisis rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja *financial* antara lain :

a. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Analisis rasio likuiditas ini dapat dilihat dari:

Aktiva Lancar

$$1). \textit{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Utang Lancar

Current Ratio yang tinggi belum tentu dapat menjamin terbayarnya utang yang jatuh tempo. Hal ini dikarenakan adanya jumlah persediaan yang relatif

besar jika dibandingkan dengan tingkat penjualan, sehingga perputaran persediaan rendah, atau dapat juga dimungkinkan oleh jumlah piutang yang besar dan sulit ditagih. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Current Ratio* yang baik adalah sebesar 175% - 200%.

$$2). \text{Assets Turn Over} = \frac{\text{Volume usaha}}{\text{Assets}} \times 1 \text{ kali}$$

Assets Turn Over merupakan kemampuan perusahaan memanfaatkan seluruh kekayaan (*assets*) dalam rangka memperoleh penghasilan selama satu tahun. Semakin tinggi tingkat perputaran kekayaan, maka semakin baik. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Assets Turn Over* yang baik adalah > 3.5 kali.

b, Analisis Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan dilikuidasi, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang (Munawir: 2001). Selanjutnya analisis rasio solvabilitas dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh dari proses menganalisis rasio yang berhubungan dengan pelunasan kewajiban serta pengembalian modal. Rasio solvabilitas ini dapat ditentukan dengan:

$$1) \text{ Total Assets to Total Debt Ratio} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}} \times 100\%$$

Rasio yang rendah menunjukkan adanya pinjaman yang besar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Total Assets to Total Debt Ratio* yang baik adalah sebesar 110%.

$$2) \text{ Net Worth to Debt Ratio} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Utang}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam melunasi semua kewajibannya dengan menggunakan modal sendiri. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Net Worth to Debt Ratio* yang baik minimal >15%.

c. Analisis Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Munawir: 2001). Selanjutnya analisis rentabilitas dapat diartikan sebagai hasil yang menunjukkan berapa besar kontribusi laba dari modal yang dimiliki oleh perusahaan. Analisis rasio rentabilitas ini dapat ditentukan dengan dua macam cara yaitu:

$$1) \text{ Return on Assets} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memperoleh hasil usaha dengan memanfaatkan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva untuk operasi koperasi sehingga menghasilkan keuntungan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Return on Assets* yang baik > 10%.

SHU Setelah Pajak

$$2) \text{ Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU Setelah Pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Rasio Rentabilitas Modal Sendiri yang tinggi menunjukkan keberhasilan koperasi dalam memperoleh penghasilan yang nantinya akan diberikan untuk kesejahteraan anggota koperasi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, Rentabilitas Modal Sendiri yang baik > 21%.

$$3) \text{ Profitabilitas} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Pendapatan Bruto}} \times 100\%$$

Profitabilitas merupakan perbandingan hasil usaha yang diperoleh koperasi dengan pendapatan bruto pada tahun yang bersangkutan. Pendapatan bruto diperoleh dari total penjualan ditambah pendapatan non operasional dikurang dengan harga pokok penjualan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, profitabilitas yang baik > 15%.

Sumber Data : www.depkop.go.id

2.2.4.2 Metode Akuntansi

Konsep (Metode) Pencatatan Akuntansi

Konsep pencatatan akuntansi di sebut juga dengan konsep dasar (*basic concept*), dalam konsep dasar akuntansi beban administrasi dan umum yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pendapatan biasanya dialokasikan ke periode terjadinya. Dasar waktu yang dapat di gunakan dalam prinsip pendapatan dan beban ada dua macam yaitu *cash basis* (dasar kas) dan *accrual basis* (dasar aral). Cash basis adalah dasar pengakuan dapatan pada waktu uang diterima dan

beban diakui pada waktu dibayar. Accrual basis adalah dasar pengakuan pendapatan pada waktu diperoleh dan beban diakui pada waktu terutang. (Nafarin, 2004 : 6)

A. Cash Basis

Cash basis merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana Pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain Akuntansi *Cash basis* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Cash basis akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima misalkan perusahaan menjual produknya akan tetapi uang pembayaran belum diterima maka pencatatan pendapatan penjualan produk tersebut tidak dilakukan, jika kas telah diterima maka transaksi tersebut baru akan dicatat seperti halnya dengan “dasar akrual” hal ini berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan, kedua teknik tersebut akan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan, jika menggunakan dasar akrual maka penjualan produk perusahaan yang dilakukan secara kredit akan menambah piutang dagang sehingga berpengaruh pada besarnya piutang dagang sebaliknya jika yang di pakai cash basis maka piutang dagang akan dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi. *Cash Basis* juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu :

1) Pengakuan Pendapatan :

Pengakuan pendapatan, saat pengakuan pendapatan pada cash basis adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Dalam konsep cash basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk

menagih. Makanya dalam *cash basis* kemudian muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.

2) Pengakuan Biaya :

Pengakuan biaya, pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Sehingga dengan kata lain, pada saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat itu juga. Untuk usaha-usaha tertentu masih lebih menggunakan *cash basis* ketimbang *accrual basis*, contoh : usaha relative kecil seperti toko, warung, mall (*retail*) dan praktek kaum spesialis seperti dokter, pedagang informal, panti pijat (malah ada yang pakai *credit card*-tapi ingat *credit card* dikategorikan juga sebagai *cash basis*).

Disamping itu, pencatatan akuntansi dengan metode *cash basis* juga mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan yaitu sebagai berikut :

a. Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara *Cash Basis*

1. Metode *Cash basis* digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Beban/biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan.
3. Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya.
4. Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan.

5. Laporan Keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut.
6. Tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih.

b. Kelemahan Pencatatan Akuntansi Secara *Cash Basis*

1. Metode *Cash basis* tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.
2. Akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas.
3. Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.
4. Biasanya dipakai oleh perusahaan yang usahanya relative kecil seperti toko, warung, mall (*retail*) dan praktek kaum spesialis seperti dokter, pedagang informal, panti pijat (malah ada yang pakai credit card-tapi ingat credit card dikategorikan juga sebagai *cash basis*).
5. Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban.
6. Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar.
7. Sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya karena selalu berpatokan kepada kas.

(<http://dhycana.wordpress.com/2008/11/21/metode-akuntansi-kas-basis-akrual-basis/>)

B. Accrual Basis

Basis Akrual (*Accrual Basis*) Teknik basis akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar – benar diterima atau dikeluarkan.

Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Accrual Basis juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu:

1) Pengakuan pendapatan :

Saat pengakuan pendapatan pada *accrual basis* adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep *accrual basis* menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Makanya dalam *accrual basis* kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

2) Pengakuan biaya :

Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya

tersebut belum dibayar. Dalam era bisnis dewasa ini, perusahaan selalu dituntut untuk senantiasa menggunakan konsep *accrual basis* ini.

Disamping itu, pencatatan akuntansi dengan metode cash basis juga mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan yaitu sebagai berikut :

a. Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara *Accrual Basis*

1. Metode *accrual basis* digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.
2. Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.
3. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima.
4. Banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar (sesuai dengan Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan basis akrual).
5. Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih.
6. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
7. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.
8. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan kedepannya.

9. Adanya pembentukan pencandangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.

b. Kelemahan Pencatatan Akuntansi Secara *Accrual Basis*

1. Metode accrual basis digunakan untuk pencatatan.
2. Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
3. Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan.
4. Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
5. Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima.

(<http://metode-akuntansi-kas-basis-akrual-basis/> 2008)

Sebagian koperasi menggunakan metode accrual basis seperti contoh koperasi karyawan, KPRI dan sejenisnya dimana metode pembayaran angsuran dengan menggunakan cara potong gaji setiap bulannya. Meskipun menggunakan metode accrual basis (Pada pendapatan pinjaman), kekhawatiran akan adanya piutang tak tertagih akan lebih kecil. Saat awal bulan dibukukan pendapatan (bunga pinjaman) terlebih dahulu dengan mengakui pendapatan yang dimasukkan dalam perkiraan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (Aktiva) Dengan jurnal sebagai berikut :

Pendapatan Bunga (pendapatan) Rp xxxx

Pendapatan Yang Masih Harus diterima (Aktiva) Rp xxxx

Saat terjadi pembayaran angsuran pinjaman (potong gaji) kita sudah tidak membukukan pendapatan lagi, maka jurnal yang di bukukan adalah sebagai berikut

Kas Rp. Xxxx

Pendapatan Yang masih harus Di terima Rp. Xxxx

Sehingga jika semua anggota sudah melakukan pembayaran , maka perkiraan Pendapatan Yang Masih Harus di terima akan menjadi Rp. 0,. Sedangkan untuk biaya (bunga simpanan) maka bunga simpanan tersebut langsung menambah pada saldo pada saat akhir bulan. Dengan jurnal sebagai berikut

-Biaya Bunga Simpanan Rp . xxxx

Simpanan Anggota Rp. xxxxx

Sebenarnya di dalam simpanan (sukarela) pada koperasi tidak dibedakan antara pokok dan bunga. kedua nilai tersebut di jadikan satu pada sebuah nilai yang disebut saldo. Perkiraan di dalam neraca juga hanya satu , yaitu Simpanan Anggota (hutang).

Adapun metode pencatatan akuntansi pada laporan keuangan antara lain :

1. Kas dan pengendaliannya

Kas pada umumnya dibagi dua kelompok, yaitu uang yang tersedia dikasir perusahaan (*cash on hand*) dan uang yang tersimpan di bank (*cash in bank*).

a. Pengendalian internal atas penerimaan kas

Pengendalian internal atas penerimaan kas, sebagian besar berasal dari kegiatan normal bisnisnya yaitu melalui penjualan tunai (baik perusahaan

dagang maupun perusahaan jasa), ataupun sebagai penagihan piutang usaha dari pelanggan (dalam hal penjualan kredit).

Secara garis besar, berikut ini beberapa penerapan prinsip pengendalian internal atas penerimaan kas :

- 1) Hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk menangani penerimaan kas
- 2) Adanya pemisahan tugas (*segregation of duties*) antar individu yang menerima kas, mencatat/ membukukan kas dan menyimpan kas.
- 3) Setiap transaksi penerimaan kas harus didukung oleh dokumen.
- 4) Uang kas hasil penerimaan penjualan harian atau hasil penagihan piutang dari pelanggan harus disetorkan ke bank setiap hari oleh departemen kasir.
- 5) Dilakukan pengecekan independen atau verifikasi internal.
- 6) Mengikat karyawan yang menangani penerimaan kas dengan uang pertanggungan.

b. Pengendalian internal atas pembayaran kas

Pada umumnya, pengendalian internal atas pengeluaran kas akan lebih efektif ketika pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau menggunakan transfer lewat rekening bank, dari pada dengan melibatkan uang kas secara langsung. Pengecualian dibuat untuk pengeluaran-pengeluaran tertentu yang jumlahnya relatif kecil, dimana pengeluaran-pengeluaran ini mungkin dapat dibiayai lewat dana kas kecil (*petty cash fund*).

2. Piutang

Piutang adalah kredit yang disalurkan kepada pihak lain, dalam laporan posisi keuangan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan.

Piutang pada umumnya di klasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Piutang usaha
- 2) Piutang wesel
- 3) Piutang lain-lain pertanggung.

a. Analisis piutang

Analisis piutang dilakukan dengan melihat perputaran piutang dan umur piutang. Perputaran piutang dihitung dari penjualan dalam satu periode dibagi piutang rata-rata dalam satu tahun.

3. Asset

Asset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, untuk tujuan administrasi; dan diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode.

2.2.5 Kebijakan Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dapat diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.

Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih

kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK-ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK-ETAP. ([http:// skripsi keuangan SAK ETAP.umm.ac.id](http://skripsi.keuangan.SAK.ETAP.umm.ac.id))

Mengingat kebijakan akuntansi SAK ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka terdapat beberapa ketentuan transisi dalam SAK ETAP yang cukup ketat:

Pada bab 29 misalnya disebutkan bahwa pada awal tahun penerapan SAK ETAP, yakni 1 Januari 2011 menyatakan bahwa Entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk menyusun laporan keuangan selanjutnya.

Per 1 Januari 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap menyusun menggunakan laporan keuangan PSAK atau beralih ke SAK ETAP.

Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan untuk menggunakan SAK ETAP pada tahun 2011, namun kemudian mendaftar menjadi perusahaan publik di tahun berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK non ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali.

Entitas yang sebelumnya menggunakan SAK non ETAP dalam menyusun laporan keuangan dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan.

Berikut ini adalah tabel perbandingan PSAK dengan SAK ETAP :

Tabel 2.1

Perbandingan PSAK dengan SAK ETAP

	SAK UMUM	SAK ETAP
Penyajian Laporan Keuangan	Pada PSAK 1 di masa depan penyajian laporan keuangan mengikuti IFRS dengan perubahan antara lain tidak ada lagi pos luar biasa pada neraca, laba rugi komprehensif, <i>cash flow</i> metode langsung (dianjurkan) dan tidak langsung.	Minimum pos yang harus ada dineraca lebih sedikit, terhadap pos luar biasa, laporan laba-rugi (tanpa harus menyajikan laporan laba-rugi komprehensif), <i>cash flow</i> dengan menggunakan metode tidak langsung.
Aset Tetap dan Properti Investasi	Memberikan pilihan metode biaya atau revaluasi untuk aset tetap, metode <i>Fair Value</i> untuk properti investasi.	Aset Tetap, properti investasi menggunakan metode biaya kecuali ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan model revaluasi diterapkan.
Aset Tidak Berwujud	Saat ini aset tidak	Aset tidak berwujud

	berwujud diamortisasi selama 20 tahun. Aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak perlu diamortisasi.	diamortisasi selama 10 tahun dengan menggunakan metode biaya.
Instrumen Keuangan	Ruang lingkup aset dan kewajiban keuangan diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba-rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan. <i>Impayment</i> menggunakan <i>incurred loss concept</i> . <i>Derecognition</i> . <i>Hedging</i> dan derivatif.	Ruang lingkup: investasi pada efek tertentu, klasifikasi trading, <i>held to maturity</i> , dan <i>available for sale</i> . Hal tersebut mengacu pada PSAK No. 50 (1998) jauh lebih sederhana dibandingkan dengan ketentuan PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006)
Persediaan	LIFO tidak lagi diijinkan (PSAK 14 revisi 2008)	LIFO tidak diijinkan. Ketentuan lain sama dengan PSAK.
Penurunan Nilai Aset	Ruang lingkup kecuali: persediaan, aset yang timbul dari kontrak	Ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset kecuali aset yang timbul

	<p>kontruksi, aset pajak tangguhan, aset yang timbul dari manfaat pensiun. Penurunan non persediaan: penurunan nilai unit penghasil kas dan <i>goodwill</i>.</p>	<p>dari manfaat pensiun. Tidak mengatur penurunan nilai <i>goodwill</i>. Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31.</p>
<p>Laporan Keuangan Konsolidasi</p>	<p>Diatur dalam PSAK 4 menggunakan metode ekuitas (entitas asosiasi) dan metode konsolidasi penuh untuk entitas anak.</p>	<p>Tidak diatur. Bila memiliki investasi atas asosiasi maupun subsidiary menggunakan metode ekuitas (<i>on line consolidation</i>)</p>
<p>Sewa</p>	<p>Mengatur perjanjian yang mengandung sewa. Klasifikasi bersifat <i>principle based</i>. Laporan keuangan <i>lessee</i> dan <i>lessor</i></p>	<p>Tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa (PSAK 8). Klasifikasi sewa menggunakan kombinasi IFRS dan for SMEs dan SFAS (<i>rule based</i>). Laporan keuangan <i>lessee</i> dan <i>lessor</i> menggunakan</p>

		PSAK 30 tentang akuntansi sewa.
Biaya Pinjaman	Komponen biaya pinjaman. Pengakuan dan kapitalisasi biaya pinjaman.	Biaya pinjaman langsung dibebankan.
Imbalan Kerja	Menjelaskan tentang imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja (untuk manfaat pasti menggunakan <i>Project Unit Credit</i>), imbalan jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kerja, imbalan berbasis ekuitas.	Tidak termasuk imbalan berbasis ekuitas (untuk manfaat pasti menggunakan <i>Project Unit Credit</i> dan jika tidak bisa, menggunakan metode yang disederhanakan.
Pajak Penghasilan	Menggunakan <i>deffered tax concept</i> , pengakuan dan pengukuran pajak kini, pengukuran dan pengakuan pajak tangguhan.	Menggunakan <i>tax payable concept</i> . Tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan.

Sumber : [www. Sak umum vs sak etap news.Org](http://www.sak.umum-vs.sak-etap.news.org)

2.2.6 Analisis kinerja koperasi sebelum dan sesudah penerapan SAK ETAP dalam perspektif Islam.

2.2.6.1 Kesejahteraan Anggota

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْتَعَىٰ ۚ ۱۱۷ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ

۱۱۸ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۚ ۱۱۹

117. Maka kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya Ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.

118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,

119. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya". (QS : Thaahaa, 117-119)

Dalam ayat di atas jelas dikatakan bahwa arti kesejahteraan sendiri tidak kekurangan satu apapun, begitu juga pada koperasi di katakan anggota sejahtera apabila hak dan kewajibannya telah terpenuhi dengan baik

2.2.6.2 Laporan Keuangan

a. Modal sendiri

Modal sendiri merupakan suatu yang penting didalam perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi, pentingnya modal ini juga ditunjukkan dalam Al-Qur'an surat Ali- Imran ayat 14 :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ

وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ ۚ ۱۴

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Dalam ayat tersebut memiliki makna bahwa modal yang dimiliki merupakan suatu yang memberikan kesenangan, sama halnya pada koperasi modal sendiri

yang dimiliki dapat memberikan dampak yang baik pula bagi perolehan Sisa Hasil usaha pada akhirnya hal ini merupakan bentuk kesenangan yang di dapatkan dari adanya modal sendiri, karena pada koperasi semakin besar modal sendiri maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh.

Selain itu pentingnya modal di salurkan pada jalan Allah, telah di firmankan Allah dalam surat At-Taubah ayat 34, sebagai berikut:

﴿يَأْيَأُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَخْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Jelas dikatakan dalam ayat tersebut bahwa harta yang kita miliki harusnya di salurkan kejaan yang baik yaitu jalan Allah. Sama halnya dengan modal pada koperasi yang di himpun dan nantinya digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Sama halnya pada firman Allah surat An-Nisa’ ayat 5, yang memerintahkan memberikan harta yang dimiliki kepada orang yang tepat dalam arti yang benar-benar membutuhkannya, yang ayatnya sebagai berikut :

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”

[268] orang yang belum Sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

b. Modal pihak lain

Pada koperasi modal pinjaman dapat juga dikatakan sebagai modal pihak lain, yang artinya modal yang dipinjam oleh pihak koperasi kepada pihak ke tiga yaitu seperti Bank dan pinjaman kepada pimpinan, dalam Islam modal yang dilakukan kepada pihak lain harusnya memiliki akad yang melandasainya, akad yang digunakan didalam pinjaman kepada pihak lain diantaranya:

1. Akad Qard

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ مَالِي) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: (أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنْ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

“Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradl, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattho', dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits mauquf shahih”.

Dalam hadist mauquf shokih mejelaskan bahwa modal yang diberikan merupakan modal pinjaman, yang nantinya hasil keuntungannya akan dibagi dua, sama halnya dengan modal pinjaman atau modal pihak lain yang dilakuakn oleh KSP Artha Jaya, yang nantinya pihak koperasi harus membayarkan bunga atas pinjamannya dari laba yang diperoleh koperasi.

2. Akad hibah

وَعَاتُوا النَّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.
[267] pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Dalam akad hibah yang telah di jelaskan pada surat An-Nisa’ ayat 4 yang menjelaskan bahwa hibah merupakan suatu harta yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan, sama halnya pada koperasi Artha Jaya, modal yang diperoleh koperasi ini tidak hanya meliputi modal sendiri akan tetapi juga terdapat modal yang bersumber dari hibah atau dalam koperasi dinamakan donasi.

c. Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha merupakan selisih dari semua pemasukan dan pengeluaran pada koperasi. Sisa hasil usaha yang di peroleh tiap tahunnya pada kopersi nantinya akan di bagikan kepada anggota, dengan jumlah pembagian sesuai dengan jasa yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Sisa hasil usaha yang peroleh merupakan sebuah hasil akhir atau keuntungan yang diperoleh koperasi, dan pihak pengurus berkewajiban membagikan secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam koperasi. Hal yang disebut dimaksud Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 58, sebagai berikut :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ

بِئِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”

Dalam ayat tersebut jelas dikatakan bahwa diwajibkannya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima dengan adil, sama halnya dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang ada pada koperasi merupakan amanah yang diberikan yang nantinya akan disalurkan kembali kepada anggota yang pengalurannya dilakukan secara transparan dan adil.

2.2.6.3 Kinerja pengurus dan Kinerja Manajer

1. Kinerja Pengurus

Kinerja pengurus merupakan salah satu faktor yang berpengaruh di dalam kelangsungan usaha koperasi, kepengurusan pada koperasi terdiri dari ketua atau pimpinan, bendahara, sekretaris dan pengawas. Ukuran sukses kerja dalam perspektif Islam tidak semata dilihat dari selesainya pekerjaan itu ditunaikan, tapi dilihat juga dari kesempurnaan dan kebaikan hasil pekerjaan itu. (Djalaludin, 2007 : 11) Allah berfirman dalam surat QS. Saba' ayat 11, sebagai berikut :

أَنْ أَعْمَلَ سَبْعًا وَفَقِرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ۱۱

“(yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam ayat tersebut jelas dikatakan menyukai sesuatu yang dikerjakan dengan baik dan seoptimal mungkin, hal ini yang harus dilakukan oleh para pengurus koperasi yaitu mampu menjalankan pekerjaannya dengan maksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang baik.

Tidak hanya itu di dalam Al-Qur'an Allah berfirman tidak akan memberikan tugas kepada orang yang tidak ahli dalam artian suatu pekerjaan akan diberikan kepada yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut, karena Islam menjunjung

manajer yang harus mampu merencanakan segala sesuatunya untuk kelangsungan usahanya dalam jangka panjang.

Tidak hanya itu manajer harus mampu mengambil sebuah keputusan secara tepat ataupun kebijakan, manajer yang benar mampu mengambil keputusan yang selalu didasarkan pada data-data yang cukup dan memadai. Allah menurunkan surat terkait pengambilan keputusan dalam surat Al an 'am ayat 20-21, sebagai berikut:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۚ

Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa Aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir. Sungguh Aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang".

Dalam ayat tersebut, Allah menegur Nabi Daud AS, ketika menetapkan keputusan atas konflik yang terjadi antara dua orang yang mengadakan kepada beliau. Nabi Daud hanya mendengar permasalahan hanya dari satu pihak sementara yang lain tidak diberi kesempatan (Djalaludin, 2007 : 8), hal ini mencerminkan sikap yang harus dimiliki seorang manajer di dalam mengambil keputusan tidak harus gegabah, seorang pemimpin di dalam mengambil keputusan harus mendengarkan saran dari kedua belah pihak, untuk mendapatkan informasi yang lengkap sehingga tercapai kesepakatan yang adil.

Selain itu seorang manajer atau ketua merupakan pimpinan dimana seorang manajer tidak boleh hanya menjadi orang yang seperti mesin, hanya mengatur tanpa ada hubungan komunikasi yang baik dengan bawahan.

Sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW. Dalam hadis Mutafaqun'Alaih dari Ibnu Umar, sebagai berikut :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ متفق عليه عن ابن عمر

“ Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (Hafidhuddin, Tanjung, 2003 :15)



2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 1.1

Kerangka berpikir

